

disusun oleh : Fawaed Syafi'iyah



seri
3

Serial **Fikih Ramadhan**

HALAQOH FIKIH PUASA

Hukum-hukum terkait puasa, tarawih, I'tikaf
dan zakat dari kitab At Taqrīrāt As Sadīdah

MASALAH – MASALAH KONTEMPORER
SEPUTAR PEMBATAL PUASA



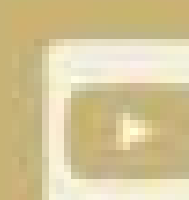
fawaedsyafiiyah



fawaedsyafiiyah



@fawaedsyafiiyah



Fawaed Syafi'iyah

Mukaddimah

Hampir seluruh permasalahan kontemporer tentang pembatal puasa, berkaitan dengan pembatal “masuknya benda (*ain*) ke dalam tubuh (*jauf*) melalui rongga yang terbuka (*al-manfadz al-maftuh*)”, oleh karenanya kita kan kuatkan lagi pembahasan tentang makna dan kriteria masing-masing istilah ini.

'Ain

- **Ain** adalah segala zat atau benda yang berfisik, sehingga **tidak masuk dalam kategori ini : angin, gas, begitu pula sekedar rasa atau bau.**

Jauf

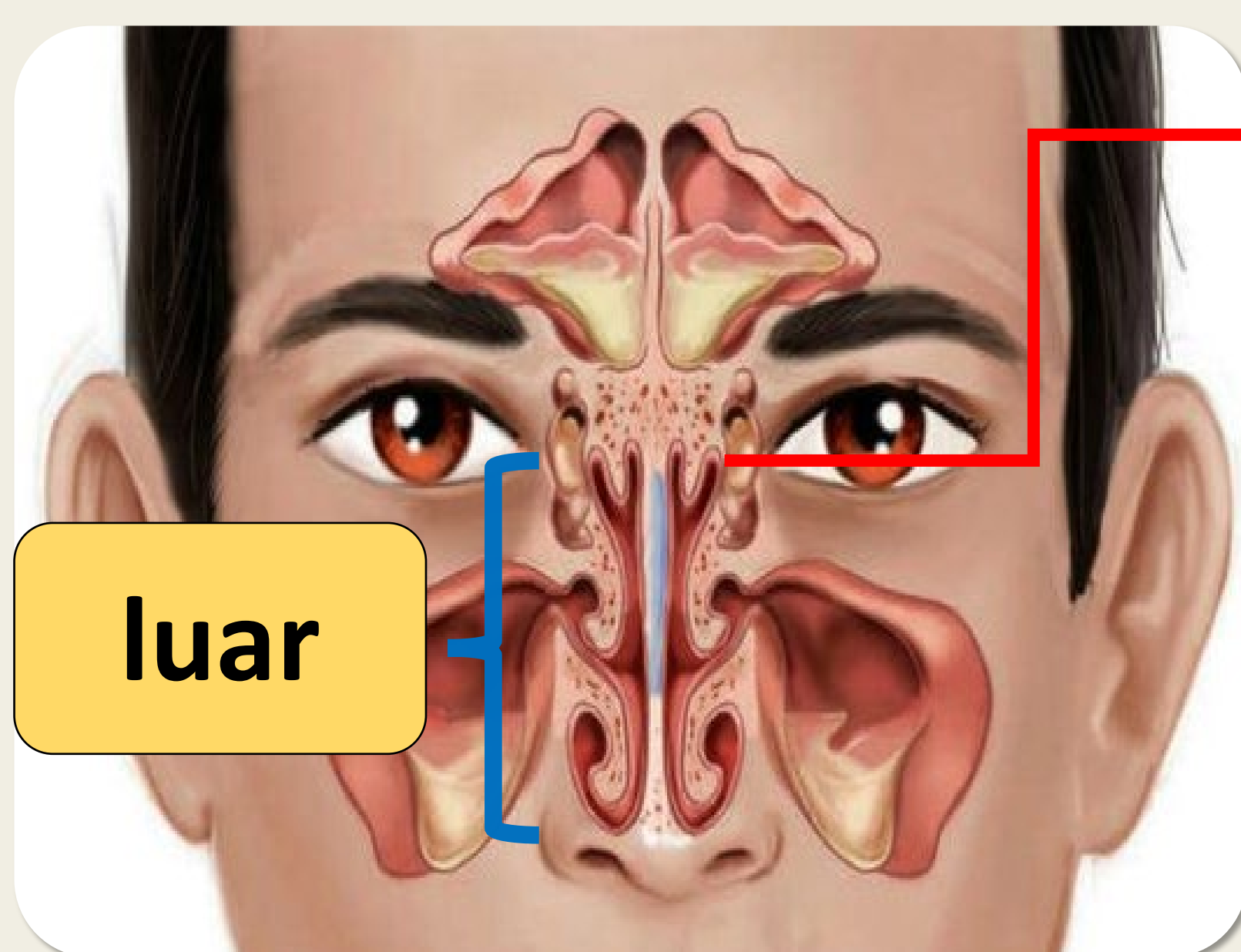
- **Jauf** yakni bagian dalam tubuh yang memproses makanan dan obat, yakni **lambung**, atau memproses obat saja, yakni **otak**, (atau tidak memproses keduanya, seperti **bagian dalam telinga**)

Al-manfadz al-maftuh

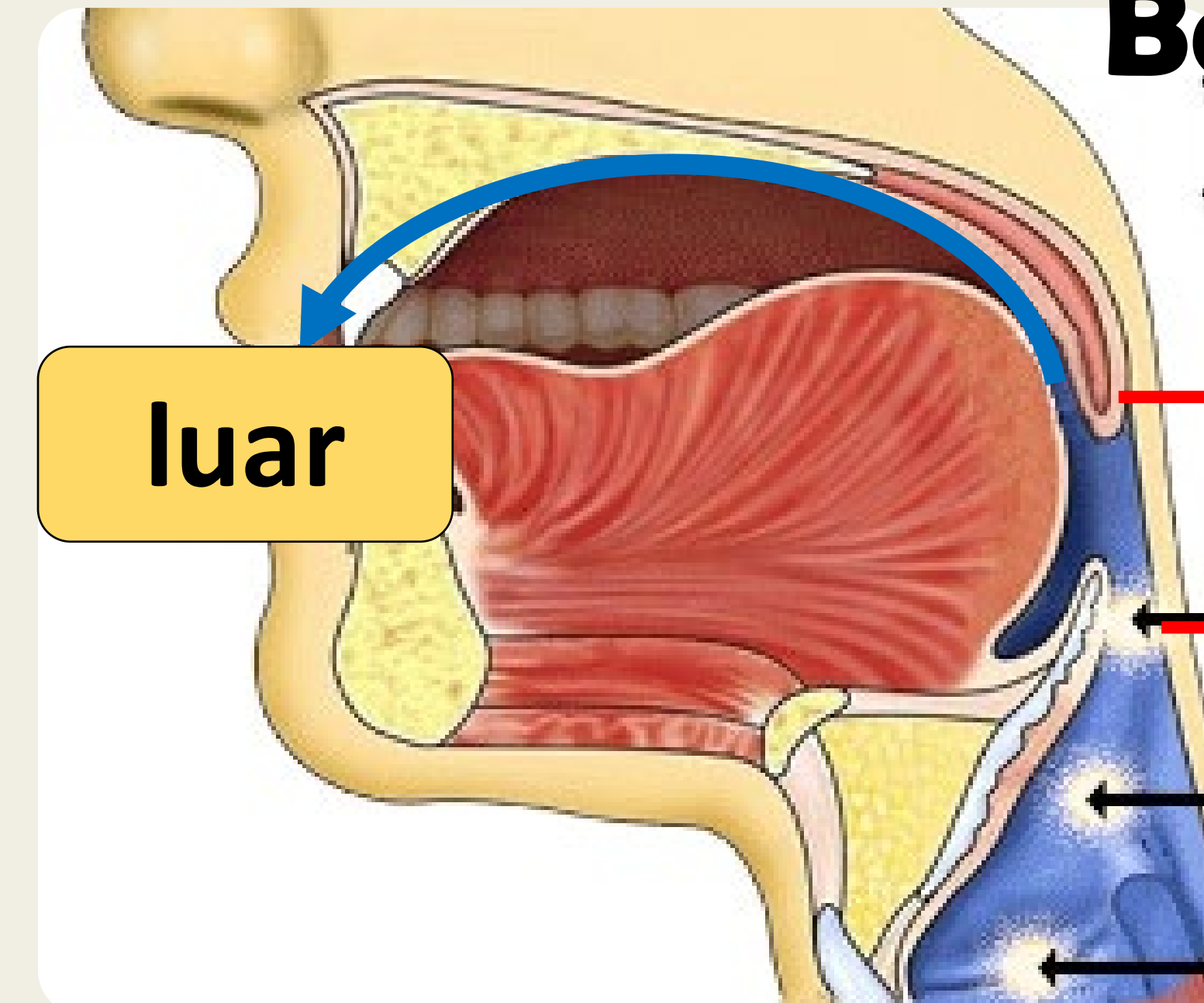
- yakni **lubang terbuka pada tubuh**, yang mencakup:
 - 1) Mulut,
 - 2) Hidung,
 - 3) Telinga,
 - 4) Lubang dubur,
 - 5) Farji (kemaluan)
 adapun mata, tidak masuk *al-manfadz al-maftuh*.

KAIDAH :

Acuan batalnya puasa dengan masuknya *ain* adalah ketika sudah **melampaui batas awal dari bagian dalam *manfadz***, adapun **bila masih di bagian luar maka tidak membatalkan**.



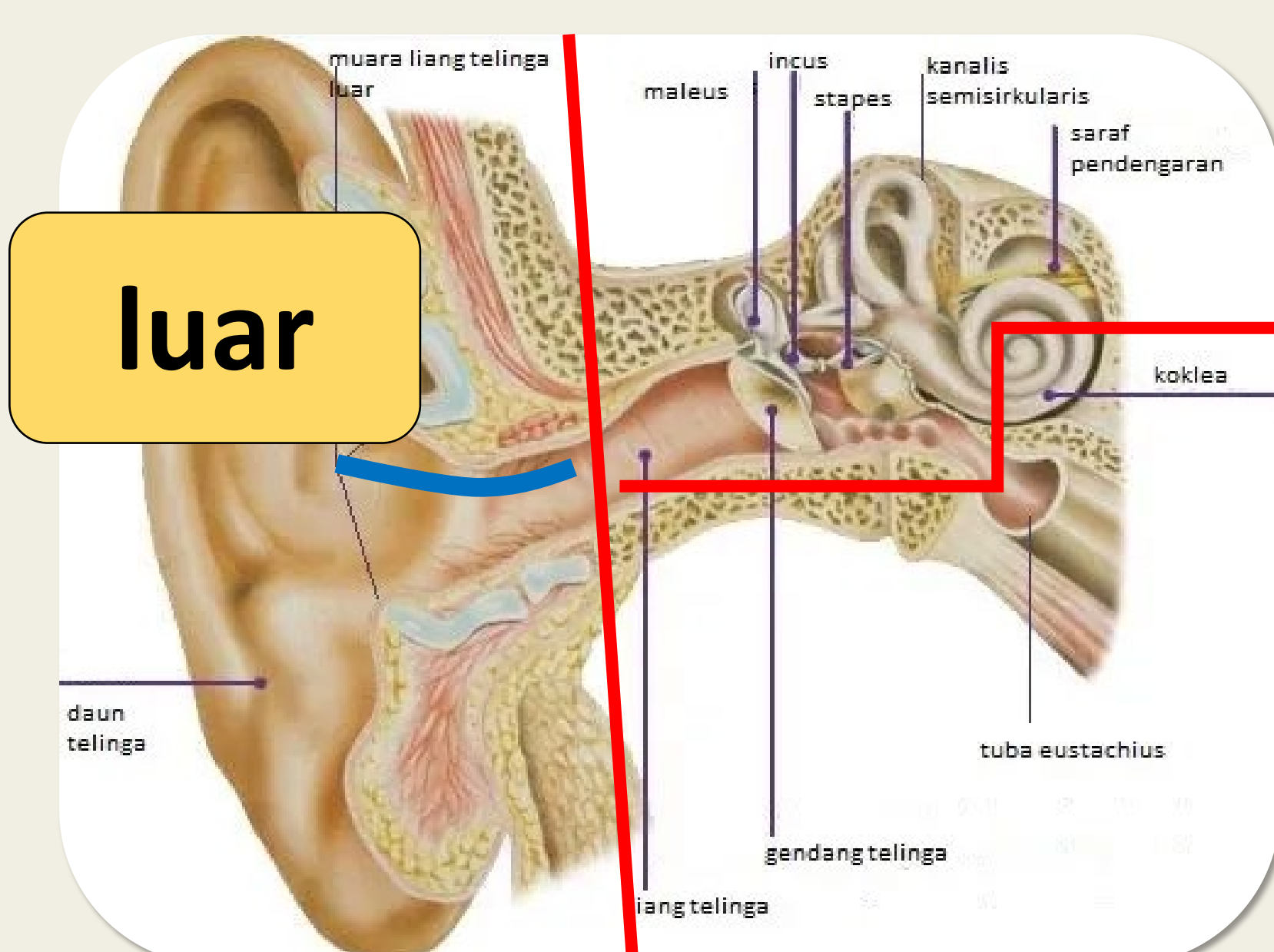
Batas awal bagian dalam :
pangkal hidung (*muntahal khoisyum*) yang sejajar dengan mata.



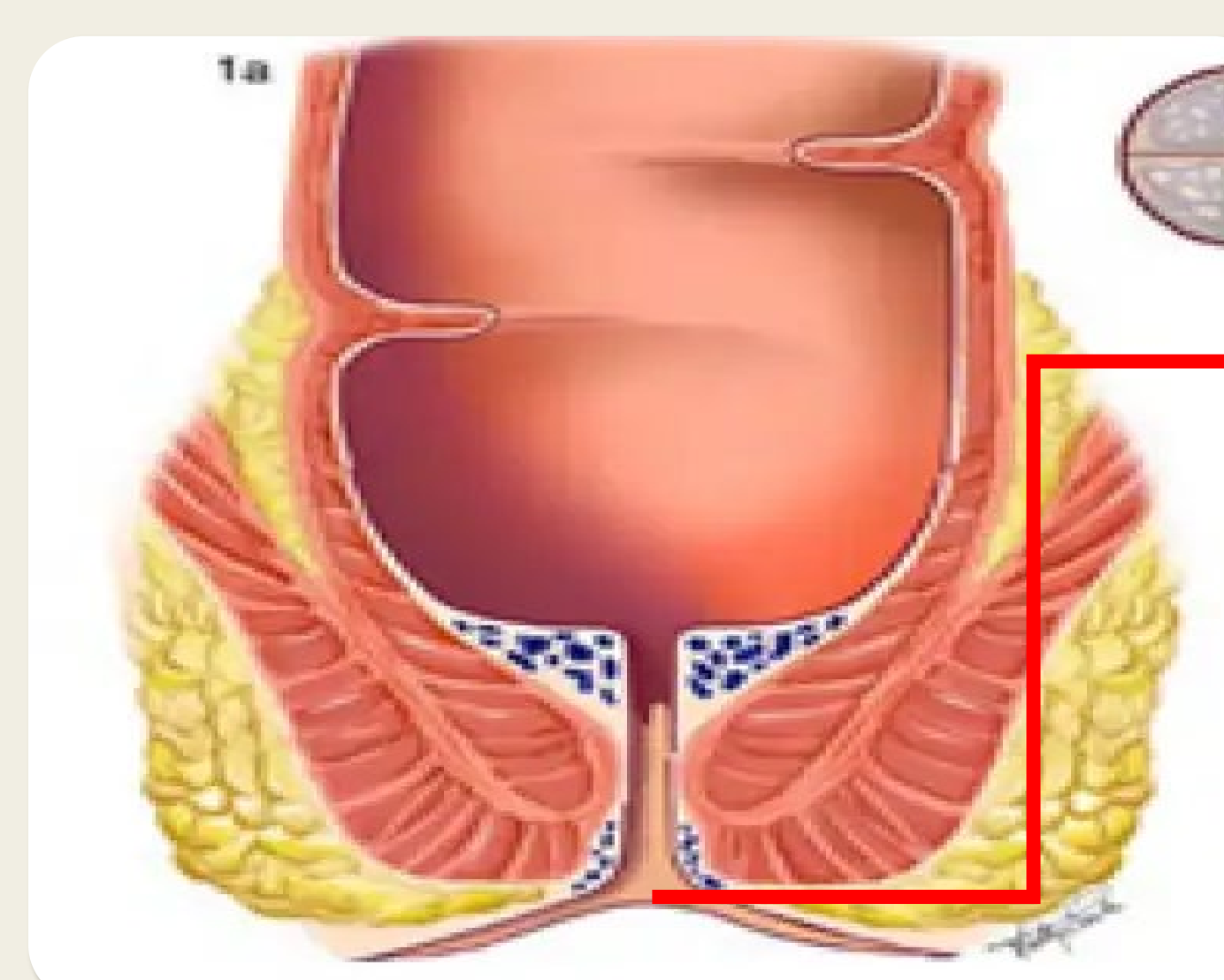
Batas awal bagian dalam :

Setelah makhraj *kho'* (tenggorokan atas) menurut imam *ar-Rafi'iy*

Setelah makhraj *ha'* (tenggorokan tengah) menurut imam an-Nawawi



Batas awal bagian dalam : bagian dalam yang sekiranya tak tampak oleh mata pada majelis pembicaraan (*takhotub*)



Batas awal bagian dalam :
Bagian dubur yang tdk wajib dibasuh saat mandi besar.

Daftar Masalah Kontemporer Terkait Pembatal Puasa

Membatalkan (tanpa ada khilaf atau perincian)	Tidak Membatalkan (tanpa ada khilaf atau perincian)	Terdapat perincian atau khilaf akan hukumnya
Rokok	Bekam	Tetes Telinga
Ventolin Inhaler	Donor darah	Tetes mata
Enema	Obat yang masuk melalui pori-pori	Suntikan (baik untuk nutrisi ataupun bukan)
Keteter urin	Vicks Inhaler	Cuci darah
Gastroskopi	Menghirup parfum	Anastesi / bius
Suppositoria	Memakai celak	Nitrogliserin
Swab Nasofaring	Memasukkan katup anus bagi penderita wasir	Swab Orofaring
		Pasta gigi

Footnote :

- ❖ Maksud “**tidak ada khilaf**” disini adalah atara Ulama Syaf’iyyah saja, artinya ulama syafi’iyyah tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkara tersebut membatalkan puasa.
- ❖ Pembagian ini kami ambil dari kitab mandhumah tentang pembatal-pembatal puasa yang ditulis oleh Syaikh Aliy al-Qudaimiy –*hafidhahullah*- .

Membatalkan

(tanpa ada khilaf atau perincian)



Rokok & Vape



Eksperimen yang menunjukkan bahwa asap rokok memiliki bekas yang nampak pada tisu, hal ini menguatkan bahwa asap rokok mengandung **'ain**.

- Para ulama Syafi'iyah menggolongkan asap rokok sebagai **'ain**, karena adanya bekas dari asap yang dihirup.
- Walaupun sulit untuk dilihat secara langsung, namun bekas dari asap tersebut akan terlihat pada pipa/kayu yang digunakan untuk menghisap rokok/tembakau.
- **Perokok pasif** / orang yang menghirup asap rokok dari orang lain **tidak batal puasanya**.

❑ **Faidah** : Syaikh **Muhammad shalih al-Utsaimin** رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ketika menjelaskan tentang masalah ini mengatakan bahwa merokok dalam bahasa Arab disebut **syurbud dukhan**, atau jika diartikan yakni **minum/mengisap** asap. Sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa rokok membatalkan puasa karena makna tersebut.



Ventolin Inhaler

- **Ventolin inhaler** adalah obat yang digunakan dengan cara dihirup oleh penderita asma ketika sedang kambuh, para ulama syafi'iyah mengatakan bahwa saat seseorang menghirup *ventolin*, disana ada **uap cair yang masuk masuk ke mulut seseorang**, sehingga termasuk **ain** yang membatalkan puasa.



Enema

- **Enema** adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon melalui anus untuk tujuan medis tertentu, seperti melancarkan buang air besar.
- **Enema** membatalkan puasa karena tergolong **'ain** yang masuk melalui anus yang merupakan rongga terbuka.



Keteter urin

- **Keteter urin** adalah alat yang dimasukkan ke dalam saluran kencing agar penggunaanya bisa kencing dan membuang urine dengan normal.
- Alat ini membatalkan puasa karena tergolong **'ain yang masuk melalui lubang kemaluan lelaki** (dalam bahasa arab disebut *ihli*).



Suppositoria

- **Suppositoria** adalah obat berbentuk kapsul seperti peluru yang dimasukkan ke dalam **anus**, atau **vagina**.
- Obat ini membatalkan puasa karena dimasukkan melalui lubang terbuka dalam tubuh.



Gastroskopi

- **Gastroskopi** adalah prosedur untuk memeriksa kondisi kerongkongan, perut, dan bagian awal usus dua belas jari (duodenum).
- **Enama** membatalkan puasa karena tergolong *ain* yang masuk melalui kerongkongan yang merupakan rongga terbuka.



Swab Nasofaring

- **Swab nasofaring** adalah pengambilan spesimen dari mukosa saluran napas bagian belakang hidung dan tenggorokan (*nasofaring*)
- **Swab** jenis ini membatalkan puasa karena alat yang pengambilan spesimen masuk hingga **melebihi bagian pangkal hidung** (*muntahal khoisyum*).



Tidak Membatalkan (tanpa ada khilaf atau perincian)



Bekam

- **Berbekam** ketika siang hari tidak membatalkan puasa, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan berpuasa.
- Adapun hadits riwayat Abu Hurairah : ***“Telah berbuka (batal puasanya) orang yang membekam dan yang dibekam”*** maka hukum ini telah *mansukh* dengan riwayat dari Ibnu Abbas sebelumnya.
- Namun hendaknya seseorang menghindari berbekam di siang hari saat berpuasa, selain agar badannya tidak lemas, juga untuk keluar dari khilaf ulama yang mengatakan batal, yakni Hanabilah.



Donor Darah

- **Donor darah** tidak membatalkan puasa sebagaimana bekam, walaupun dilakukan dengan proses injeksi di bagian tangan, namun tidak ada benda yang masuk ke anggota tubuh bagian dalam melalui rongga terbuka.
- **Donor darah** tidak lebih merupakan proses melukai tubuh yang tidak mempengaruhi keabsahan puasa, seperti halnya melukai tubuh dengan jarum, pisau atau benda-benda lainnya.



Obat yang masuk melalui pori-pori

- **Obat-obatan atau kosmetik yang masuk melalui pori-pori kulit** tidak membatalkan puasa karena zat dalam obat tersebut tidak masuk melalui rongga terbuka pada tubuh (*al-manfadz al-maftuh*).



Vicks Inhaler

- **Vicks Inhaler** adalah inhaler yang dipakai melalui hidung untuk melegakan hidung tersumbat atau pilek
- **Inhaler** jenis ini tidak membatalkan puasa, karena yang masuk melalui hidung bukan berupa *'ain*, namun hanya aroma atau bau.



Mencium parfum

- **Mencium parfum atau wewangian lainnya** tidak membatalkan puasa , karena yang masuk melalui hidung bukanlah *'ain*, melainkan hanya sekedar bau.



Memakai celak

- **Memakai celak** tidak membatalkan puasa meskipun seseorang mendapati rasanya celak di tenggorokan, sebab tidak ada rongga terbuka pada mata.



Memasukkan katup dubur bagi penderita wasir

- **Penderita ambeien / wasir** yang terpaksa harus memasukkan jari untuk mendorong katup/benjolan tersebut ke dalam dubur **tidak membatalkan**, karena hal ini dilakukan karena **terpaksa** dan **adanya darurat**.
- Berbeda dengan seseorang yang buang air besar, kemudian memasukkan jarinya ke dalam dubur saat istinja', maka ini yang **membatalkan puasa** menurut ulama syafi'iyah



Terdapat Khilaf atau Perincian Terkait Hukumnya



**Tetes telinga &
cotton bud**

- *Pendapat Pertama* [**mu'tamad dalam madzhab**] :
Membatalkan puasa, karena tetesan obat masuk ke bagian jauf melalui *al-manfadz al-maftuh*.
- *Pendapat kedua* [ikhtiyar imam al-ghazaliy] :
Tidak membatalkan puasa, karena telinga bukan termasuk *al-manfudz al-maftuh*.



Tetes mata

- *Pendapat Pertama* [**mu'tamad dalam madzhab**] :
Tidak membatalkan puasa, karena mata tidak termasuk *al-manfadz al-maftuh* dalam pendapat yang rajih.
- *Pendapat kedua* :
Membatalkan puasa, sebagian ulama kontemporer menganggap bahwa mata memiliki rongga terbuka menuju jauf, sehingga masuknya tetesan obat membatalkan puasa.
↳ Dijawab bahwa lubang ini sangat kecil dan tidak terlihat secara kasat mata, sehingga ia tergolong **seperti pori-pori pada kulit**.



**Suntikan /
injeksi**

- *Pendapat Pertama* [**mu'tamad dalam madzhab**] :
Tidak membatalkan puasa secara mutlak, baik injeksi nutrisi seperti infus, atau untuk injeksi pengobatan seperti vaksin, karena obat tersebut tidak masuk melalui rongga terbuka.
- *Pendapat Kedua* :
Membatalkan puasa secara mutlak (kebalikan dari pendapat pertama).
- *Pendapat Ketiga* :
Ada **perincian** :
 - Bila suntikan tersebut untuk **nutrisi**, seperti infus maka **membatalkan puasa**.
 - Bila suntikan **non-nutrisi**, maka tidak membatalkan kecuali bila melalui **pembuluh darah**.



Cuci Darah / Hemodialisis

- *Pendapat Pertama* [**mu'tamad madzhab**] :
Tidak Membatalkan, sebagaimana alasan yg disebutkan pada permasalahan jarum suntik, yakni '*ain* yang masuk ke tubuh tidak melalui *al-manfadz al-maftuh*.
- *Pendapat Kedua* :
Membatalkan puasa, karena umumnya pasien akan mendapat penambahan cairan *glukosa* yang dimasukkan pada tubuhnya.



Anestesi (bius)

- ❑ **Bius melalui injeksi / suntikan.**
Hukumnya kembali ke permasalahan jarum suntik yang sudah berlalu, adapun bila berdasarkan pendapat yang **mu'tamad** (yakni tidak batal), maka dilihat :
 - Apabila **bius lokal**, yakni hanya menghilangkan kesadaran / rasa pada bagian tertentu saja.
↳ maka **tidak membatalkan**
 - Apabila **bius total**, yakni hingga hilang kesadaran secara penuh, maka ada 2 keadaan :
 - ↳ Bila pingsan terjadi **sepanjang hari** (dari subuh hingga maghrib) maka **membatalkan puasa**.
 - ↳ Bila hanya **sementar saja**, tidak sampai sepenuh hari, maka **tidak membatalkan puasa**.
- ❑ **Bius melalui hidung dengan semacam gas (*inhalasi*).**
maka dilihat :
 - Apabila hanya sekedar **bau** sebagaimana *vick inhaler*, maka **tidak membatalkan**.
 - Apabila berupa **gas yang membawa cairan**, maka ini **membatalkan puasa**.
Noted : Syaikh labib Najib menjelaskan bahwa kategori kedua ini yang banyak dipakai.



Sublingual tablets

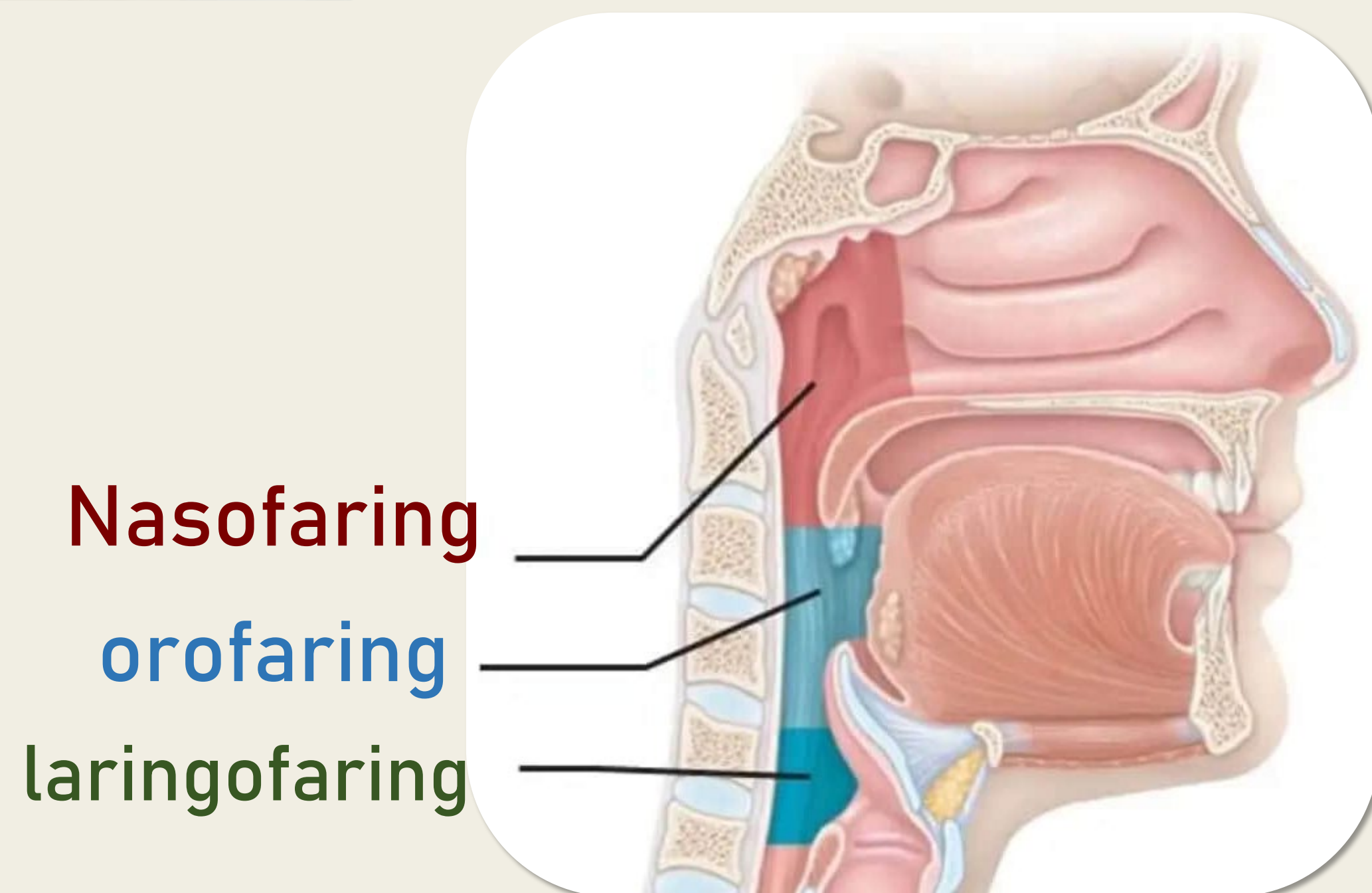


Nitrogliserin

- **Nitrogliserin** adalah obat untuk mencegah dan meredakan angina pectoris (nyeri dada) pada penderita penyakit jantung coroner, penggunaan obat ini dengan meletakkan kapsul dibawah lidah sebagaimana pada gambar.
- Obat ini bisa **membatalkan puasa** apabila ada zat yang masuk ke tenggorokan bersama air liur.



Swab Orofaring



- **Orofaring** ada bagian tengah faring yang terdiri dari uvula dan amandel.
- Bila alat swab hanya masuk pada bagian awal orofaring (dan ini yang banyak) yakni makhroj huruf kho' (tenggorokan atas) maka **tidak membatalkan puasa**.
- Namun bila terlalu dalam hilang sampai orofaring yang bertepatan dengan makhroj **ha'** (ح), maka ada khilaf :
 - **Imam an-Nawawy** mengatakan tidak batal karena masih di bagian luar.
 - **Imam ar-Rafi'iy** mengatakan batal, karena sudah masuk bagian dalam.



Pasta Gigi

- Memakai **pasta gigi** tidak membatalkan puasa selama tidak ada **zat yang masuk bersama air liur** dan terasa di tenggorokan.
- Namun hendaknya menghindari hal ini selama puasa, sebagai bentuk kehati-hatian.

Referensi

Kitab

- 📖 **At-Taqrirat as-Sadidah fil Masa'il al-Mufidah**, Hasan bin Ahmad al-Kaff, darul mirats an-nabawiy.
- 📖 **Hasyiyah al-Bajuriy 'ala Fathil Qaribil mujib**, Ibrahim al-Bajury, darul Minhaj.
- 📖 **Al-Fiqhi al-Manhaji ala Madzhabil Imam asy-Syaf'iy**, Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khan, Darul Musthafa.
- 📖 **Mu'nisul Jalis bi Syarhil Yaqutin Nafis**, Musthofa bin Ahmad asy-Syafi'i, Darud dhiya'
- 📖 **At-Ta'liq 'ala mandhumah al-Mufatthirat al-Mu'ashirah**, Labib Najib.

Website

- 🖥️ Halodoc.com
- 🖥️ Aladokter.com
- 🖥️ Wikipedia.org
- 🖥️ Muslimafiyah.com
- 🖥️ Nu.or.id